



PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mayor Bismo No. 10 dan 12 ☎ (0354) 690556 – 682496 – 689923  
Fax. (0354) 690556, KodePos 64121, Kediri  
Email : [dindikotakediri@yahoo.co.id](mailto:dindikotakediri@yahoo.co.id)

**SURAT PERPANJANGAN  
IJIN OPERASIONAL PAUD  
NOMOR : 421.9/26880/419.42/2014**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI,**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk legalitas dalam pengelolaan pendidikan di **PAUD (KB) ASYIFA JAYA GS.** Diperlukan surat Ijin Operasional PAUD (KB).  
2. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana tersebut nomor 1 perlu dikeluarkan surat perpanjangan ijin operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
5. Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 11 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Lembaga Penyelenggara PAUD (KB) Asyifa Jaya GS., nomor: 49/spk/paj/II/2014, tanggal 12 Februari 2014, perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.  
2. Hasil penilaian dari Tim Verifikasi dan Visitasi yang dilakukan pada tanggal: 03 September 2014.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Ijin Operasional PAUD (KB) kepada;  
1. Nama Sekolah : **PAUD (KB) ASYIFA JAYA GS.**  
2. Alamat Sekolah : Jl. Sersan Suharmaji No. 1 A RT/RW; 05/06  
Kel. Manisrenggo Kec. Kota - Kota Kediri  
3. NPSN : 69770506  
4. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : -  
5. Nama Yayasan : Gerdu Sehati Kelurahan Manisrenggo  
6. Alamat Yayasan : Jl. Sersan Suharmaji No. 1 A RT/RW; 05/06  
Kel. Manisrenggo Kec. Kota - Kota Kediri  
7. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan : -  
8. Tahun Pendirian Sekolah : 2007
- Kedua : a. Surat Ijin Operasional PAUD ini berlaku **selama 3 Tahun mulai tanggal 1 September 2014 s.d 31 Agustus 2017.**  
b. Surat Perpanjangan Ijin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari Surat Ijin Operasional yang pernah diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 421.9/1434.a/419.42/2012 tanggal: 19 Maret 2012.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri  
pada tanggal : 10 September 2014  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA KEDIRI  
  
**H. SISWANTO, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621029 198602 1 011